

KAIDAH FIQH

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمَلِكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ

Perubahan Sebab Kepemilikan Seperti Perubahan Sebuah Benda

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه الله

Publication: 1437 H_2016 M

Perubahan Kepemilikan Seperti Perubahan Benda

Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam
Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik, hal. 252-257

Download > 900 eBook di www.ibnumajjah.com





MAKNA KAEDAH

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمَلِكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ

Perubahan sebab kepemilikan seperti perubahan sebuah benda


Secara umum makna kaedah tersebut adalah:

Bahwa kalau berubah sebab kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda maka secara hukum syar'i berubah pulalah benda tersebut, meskipun secara hakekatnya benda tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali.

Sebab kepemilikan adalah sebuah sebab yang menjadikan seseorang memiliki suatu barang, misalnya jualbeli, menerima shodaqoh, zakat, diberi hibah atau sebab lainnya.

Dengan contoh berikut mudah-mudahan bisa difahami:

Sebagaimana di fahami bersama bahwa ahlu baitnya Rosululloh ﷺ, beserta seluruh keturunannya tidak boleh makan harta zakat maupun shodaqoh, namun boleh bagi mereka makan harta dari hadiah. Sebagaimana sabda Rosululloh ﷺ:





إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا

لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Sesungguhnya shodaqoh ini kotoran manusia, dia tidak halal bagi Muhammad juga tidak bagi keluarga Muhammad." (HR. Muslim: 1072, Abu Dawud 1969, Nasa'i 5/105)

Namun kalau ada seseorang menerima zakat, lalu orang tersebut menghadiahkan barang zakat tersebut kepada si ahli bait Rosululloh ﷺ tersebut, maka boleh baginya menerima hadiah tersebut dan memanfaatkannya, karena benda tersebut sudah berubah status kepemilikan, yang asalnya adalah harta zakat namun saat sudah dimiliki oleh yang menerima zakat tersebut lalu di hadiahkan kepada ahlu bait tersebut maka sekarang status harta adalah hadiah dan bukan zakat lagi.





DALIL KAEDAH


Kaedah ini didasarkan atas beberapa hadits berikut:

Pertama:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصَدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

Dari Anas bin Malik berkata: Rosululloh diberi hadiah daging, lalu dikatakan pada beliau: "Ini adalah daging yang di shodaqohkan pada Bariroh." Maka Rosululloh bersabda: "Daging ini shodaqoh baginya dan merupakan hadiah bagi kami (HR. Bukhori 2577, Muslim 10/142)

Berkata Imam Nawawi: "Sabda Rosululloh ﷺ tentang daging yang dishodaqohkan pada Bariroh: '*Daging ini merupakan shodaqoh baginya dan merupakan hadiah bagi kita.*' Adalah sebuah dalil bahwa sesuatu kalau sifatnya berubah maka berubah pula hukumnya, maka boleh bagi orang kaya untuk membelinya dari orang yang miskin, dan boleh bagi ahlu baitnya Rosululloh ﷺ untuk memakannya apabila dihadiahkan kepadanya atau jika dihadiahkan kepada orang lain yang sebenarnya tidak halal menerima zakat dan shodaqoh." (Lihat *Syarah Shohih Muslim*)






Kedua:


عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ
عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ
مَحِلَّهَا

"Dari Ummu Athiyah berkata: Rosululloh masuk menemui Aisyah, lalu beliau bertanya: 'Kalian memiliki sesuatu?' Aisyah menjawab: 'Tidak, kecuali sesuatu makanan yang dikirim oleh Ummu Athiyah dari kambing shodaqoh yang diberikan kepadanya.' Maka Rosululloh menjawab: 'Makanan ini sudah sampai pada tempatnya.'" (HR. Bukhori 2579)

Makna sabda Rosululloh: *"Makanan ini sudah sampai pada tempatnya."* Adalah bahwa tatkala Ummu Athiyyah sudah memiliki barang tersebut dan beliau menghadihkannya, maka makanan tersebut berubah status dari hukum shodaqoh menjadi hadiah, maka menjadi halal bagi Rosululloh ﷺ. (Lihat *Fathul Bari* 3/357)

Berkata Imam Muslim: "Bab halalnya hadiah untuk Rosululloh ﷺ dan Bani Hasyim serta Bani Mutholib, meskipun






yang memberikan hadiah kepada beliau memilikinya dari jalan shodaqoh, dan keterangan bahwa sebuah barang shodaqoh kalau sudah diterima oleh seseorang maka hilanglah hukum shodaqohnya dan dia menjadi halal bagi siapapun yang asalnya haram menerima shodaqoh."


Berkata Syaikh Ali bin Ahmad An Nadawi: "Kedua hadits ini meskipun berbeda lafadznya menuju pada satu pemahaman bahwa kalau sebuah barang shodaqoh berubah menjadi hadiah, maka dia mengambil hukum dan kekhususan hadiah, hal ini karena telah berubahnya sebab kepemilikan." (*Jamharotul Qowa'id Al Fiqhiyyah* 1/358)

Ketiga:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جِرٌّ مَسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Dari Atho' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri bahwasannya Rosululloh bersabda: "Shodaqoh tidak halal bagi orang yang kaya selain lima orang, orang yang berperang di jalan Alloh, Amil yang mengurus zakat, orang yang punya hutang, orang yang membeli barang





shodaqoh tersebut dengan hartanya atau seseorang yang punya tetangga miskin lalu dia diberi shodaqoh lalu oleh dia dihadiahkan kepada tetangganya yang kaya." (HR. Abu Dawud 1619, Ibnu Majah 1841 dengan sanad shohih)

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah bahwa orang kaya sebenarnya haram menerima harta shodaqoh berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى

"Tidak halal shodaqoh bagi orang kaya dan bagi yang masih kuat." (HR. Tirmidzi 647, Abu Dawud: 1617 dengan sanad shohih)

Namun tatkala sebuah barang shodaqoh tersebut diberikan kepada orang miskin, maka benda tersebut menjadi miliknya, lalu kalau dia menghadahkan kepada orang kaya, maka hadiah tersebut sah dan boleh bagi si kaya menerimanya atas nama hadiah bukan shodaqoh.







PENERAPAN KAEDAH

Kaedah ini banyak digunakan dalam berbagai masalah fiqih, diantaranya:

1. Orang fakir miskin yang menerima barang zakat atau shodaqoh, lalu dia menghibahkan atau menghadiahkan kepada orang kaya, ahlul bait Rosululloh ﷺ atau orang lain yang asalnya tidak halal menerima shodaqoh, maka itu halal baginya
2. Orang miskin yang menerima kulit qurban, maka boleh bagi dia untuk menjualnya. Karena itu sudah menjadi milik-nya, meskipun pada dasarnya tidak boleh menjual kulit binatang kurban
3. Kalau ada seseorang yang menshodaqohkan atau menghadiahkan sebuah barang kepada kerabatnya, lalu kerabat itu meninggal dunia, lalu harta itu dia terima kembali karena dia adalah ahli warisnya, maka halal bagi dirinya menerima warisan tersebut, dan insya Allah عزوجل pahala shodaqohnya tidak hilang
4. Masalah perekonomian kontemporer yang insya Allah bisa dimasukkan dalam kaedah ini adalah tentang penggunaan bunga bank konvensional. Meskipun para ulama masih berselisih pendapat apakah bunga ini boleh





diambil lalu dikeluarkan untuk kepentingan umum
ataukah tidak boleh diambil karena memang bunga itu
bukan hartanya. Kalau kita ambil pendapat yang
mengatakan boleh mengambil lalu mengeluarkannya
untuk kepentingan umum, maka boleh bagi dia untuk
menggunakan kepentingan umum tersebut, karena sudah
berganti status.

Wallohu a'lam.[]

